

**PENGAWASAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN
OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

***CONTROLLING THE IMPLEMENTATION PRUDENTIAL
PRINCIPLES IN BANKING LENDING
BY FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK)***

Zulfi Diane Zaini¹, Lukmanul Hakim²

¹ Bandar Lampung University
JL. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Bandar Lampung, Lampung, 35142, Indonesia
Telp./Fax: +62-721-773847 Email: diane.zaini@yahoo.com

² Bandar Lampung University
JL. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Bandar Lampung, Lampung, 35142, Indonesia
Telp./Fax: +62-721-773847 Email: lukman517422@gmail.com

Submitted: May 21, 2018; Reviewed: Jun 15, 2018; Accepted: Jun 29, 2018

Abstrak

Tujuan Penelitian adalah (1) Untuk menganalisis pengawasan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (2) Untuk menganalisis faktor penghambat dalam pengawasan terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pengawasan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan dengan pengawasan berdasarkan kepatuhan (Compliance Based Supervision/CBS), yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Selain itu dilaksanakan Pelaksanaan Berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision/RBS), yaitu pengawasan menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. (2) Faktor Penghambat dalam pengawasan terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah salah satu yang terpenting yakni nasabah seringkali dalam memberikan data kepada pihak Bank tidak akurat dan adanya keterlambatan calon nasabah dalam melengkapi berkas pengajuan kredit.

Kata Kunci: Kredit, Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan, Prinsip Kehati-hatian Perbankan

Abstract

Research Objectives are: (1) To analyze the supervision of the application of prudential principles in the provision of bank credit conducted by the Financial Services Authority under the Act Number 21 of 2011 on the Financial Services Authority. (2) To analyze the inhibiting factors in supervising the application of prudential principles in the provision of bank credit by the Financial Services Authority. Furthermore, this research uses research method with normative juridical approach. The results of the research show that (1) Supervision of prudential principles in the provision of bank credit conducted by the Financial Services Authority under the Act Number 21 of 2011 concerning Financial Services Authority shall be conducted by Compliance Based Supervision (CBS), that is Compliance Monitoring banks against provisions relating to the operation and management of banks in the past in order to ensure that the bank has been operating and managed properly and properly according to prudential principles. In addition, Risk Based Supervision (RBS) is implemented, ie supervision using risk-based strategies and methodologies that enable bank supervisors to detect significant risks early and take appropriate and timely monitoring actions. (2) Inhibiting factors in supervising the application of prudential principles in the provision of bank credit conducted by the Financial Services Authority is one of the most important that customers often in providing data to the Bank inaccurate and the existence of the prospective customer's delay in completing the file submission of credit.

Keywords: *Credit, Financial Services Authority, Prudential Banking Principles, Supervision*

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Pengaturan mengenai lembaga perbankan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang sebagian pasal-pasal telah diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan).

Pemberian kredit oleh suatu bank didasarkan pada syarat atau pertimbangan tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan ditentukan bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan diperjanjikan. Selain itu prinsip yang dikembangkan Bank dalam pemberian kredit adalah prinsip kehati-hatian.

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai

dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Pada era globalisasi saat ini, perbankan berperan dalam pemberian kredit akan semakin besar. Hal tersebut disebabkan dana yang diperlukan dalam pembangunan berasal atau dihimpun dari masyarakat melalui perbankan, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian kredit guna menuju arah yang lebih produktif.¹ Dana yang disalurkan oleh bank dapat dilakukan dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Kuantitas pada penyaluran dana dapat di lihat dan di nilai dari jumlah dan tingkat pertumbuhan jumlah kredit yang disalurkan, sedangkan kualitas kredit secara sederhana dan singkat dapat di ukur dari jumlah dan porsi kredit macet atau bermasalah (*non performing loans*).²

¹Apit Purnatri Wahyono, (2012), *Tinjauan Yuridis Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Surakarta)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm.1

²Pramita Indah Berliana, (2014), *Analisis Yuridis Penerapan Prinsip 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, and Conditional of Economy) dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT Bank Tabungan Negara Cabang Solo*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 7

Sumber penghimpunan dana perbankan yang dihimpun dari masyarakat selanjutnya disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Apabila sejumlah dana yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat melalui kredit tersebut tidak dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan maka kualitas kredit dapat digolongkan sebagai kredit bermasalah ataupun seringkali disebut dengan istilah *Non Performing Loan (NPL)*.³

Tingkat *NPL* yang tinggi akan berimplikasi kepada terganggunya likuiditas dari bank yang bersangkutan, kondisi ini bisa bertambah parah apabila kemudian para nasabah penyimpan tiba-tiba banyak yang menarik simpanannya dalam jumlah besar di mana bank mau tidak mau harus memberikan pembayaran tepat saat itu juga, tidak boleh menunda-nunda atau menolak akibatnya bank tersebut bisa mengalami kesulitan likuiditas.

Bank sebagai pemberi kredit harus menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan dan dipertegas dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian

³Sutarno, (2003), *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, hlm. 2

Kualitas Aset Bank Umum. Bagi seorang analis kredit tidak mudah untuk menentukan karakter calon debitur karena dalam jangka waktu tertentu karakter buruk seseorang bisa ditutupi dengan baik. Penilaian karakter ini erat hubungannya dengan terpenuhinya asas iktikad baik dalam perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Pendirian OJK di Indonesia berdasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kemudian lembaga OJK diatur dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pemerintah diamanahkan untuk membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga tersebut bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan keuangan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang dimaksud

dengan Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Seiring dengan adanya tindak pidana perbankan maka OJK memiliki peran yang strategis dalam penanggulangan tindak pidana perbankan, mengingat OJK memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan wewenang dalam hal pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan.

Tujuan pendirian OJK secara normatif adalah meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan, menegakkan Peraturan Perundang-

undangan di bidang jasa keuangan, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan dan melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Selain itu tujuan lain OJK dibentuk agar Bank Indonesia (BI) fokus kepada pengelolaan moneter dan tidak perlu mengurus pengawasan bank karena bank merupakan sektor utama dalam perekonomian.⁴

Upaya OJK dalam mewujudkan tujuan tersebut, disertai dengan kewenangan yang luas yakni membuat peraturan di bidang jasa keuangan, memberi dan mencabut izin persetujuan dan lain-lain, memperoleh laporan periodik dan informasi industri jasa keuangan, mengenakan sanksi administratif, melakukan pemeriksaan, melakukan penyidikan atas pelanggaran undang-undang, memberikan arahan atau perintah tertulis, menunjuk pengelola statuter, mewajibkan pengalihan usaha demi menjaga kepentingan nasabah, mencegah kejahatan di bidang keuangan dan mengatur pengendalian lembaga keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengawasan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?
- b. Bagaimana Faktor pengambat pengawasan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan?

Metode Penelitian

Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma serta aturan-aturan dalam hukum positif yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Kemudian, Penelitian ilmu hukum normative meliputi pengkajian mengenai : Asas-asas hukum; Sistematika hukum; serta Sinkronisasi hukum.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, ada dua pendekatan pokok yang digunakan yaitu : Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*), serta Pendekatan Konsep (*Conceptual approach*), yaitu :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) digunakan untuk

⁴ Nindyo Pramono, (2012), *Beberapa Legal Issue dalam UU No. 21/2011 tentang OJK, Masalah*, Disampaikan pada Seminar *Outlook Pengawasan Perbankan Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, Yogyakarta, hlm. 2

menelaah aturan-aturan atau ketentuan hukum sesuai dengan hierarki atau tingkatannya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Kegiatan Usaha Lembaga Perbankan di Indonesia antara lain dalam bentuk penyaluran kredit perbankan yang berdasarkan pada Prinsip Kehati-hatian, dan erat hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas, khususnya yang terkait dengan Pengawasan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta Faktor pengambat pengawasan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Pendekatan Konsep (*Conceptual approach*) digunakan untuk menelaah konsep hukum yang berkaitan dengan Kegiatan Usaha Lembaga Perbankan di Indonesia antara lain dalam bentuk penyaluran kredit perbankan yang berdasarkan pada Prinsip Kehati-hatian, dan erat hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas, khususnya yang terkait dengan Pengawasan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit

perbankan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta Faktor pengambat pengawasan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dikemukakan oleh para ahli atau berupa doktrin ilmu hukum maupun abstraksi hukum yang merupakan *ratio decidendi* dari suatu aturan yang terkait dengan Kegiatan Usaha Lembaga Perbankan di Indonesia antara lain dalam bentuk penyaluran kredit perbankan yang berdasarkan pada Prinsip Kehati-hatian, dan erat hubungannya dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas.

Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*Card system*) dan sistem elektronik (*Elektronic system*), adapun bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier yang bersumber dari:

1. Bahan Hukum Primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya yang berhubungan

dengan permasalahan yang diteliti, antara lain :

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
 - c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia;
 - e) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - f) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
 - g) serta beberapa Peraturan terkait lainnya.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu : Bahan Hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang dapat dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, jurnal-jurnal ilmiah berupa hasil penelitian bidang ilmu hukum, pendapat dan hasil penelitian dari Para Ahli/Pakar dalam bidang Ilmu Hukum, serta hasil simposium

yang dilakukan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, khususnya tentang Kegiatan Usaha Lembaga Perbankan di Indonesia antara lain dalam bentuk penyaluran kredit perbankan yang berdasarkan pada Prinsip Kehati-hatian, dan erat hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas, khususnya yang terkait dengan Pengawasan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta Faktor pengambat pengawasan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dikemukakan oleh para ahli atau berupa doktrin ilmu hukum maupun abstraksi hukum yang merupakan *ratio decidendi* dari suatu aturan yang terkait dengan Kegiatan Usaha Lembaga Perbankan di Indonesia antara lain dalam bentuk penyaluran kredit perbankan yang berdasarkan pada Prinsip Kehati-hatian, dan erat hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas, khususnya yang terkait dengan

Pengawasan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta Faktor pengambat pengawasan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

3. Bahan Hukum Tersier yakni: Bahan Hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, artikel-artikel pada Surat Kabar, Ensiklopedia hukum, bahan-bahan penunjang dari sumber Internet, dan lain-lain.

Analisis Data

Bahan hukum yang dikumpulkan, dianalisis dengan langkah-langkah meliputi inventarisasi, sistematisasi, interpretasi dan eksplanasi. Deskripsi meliputi “isi maupun struktur hukum positif”,⁵ sedangkan langkah sistematisasi dilakukan untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hirarkhis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan

sistematisasi ini, dilakukan analisis korelasi aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik. Pada tahap ini juga dilakukan rasionalisasi dan penyederhanaan sistem hukum dengan “mengkonstruksi aturan-aturan umum dan pengertian-pengertian umum agar bahan hukum menjadi tertata lebih baik, lebih masuk akal dan logikanya menjadi lebih jelas dan lebih tepat dipahami.⁶ Pada tahap eksplanasi dilakukan penjelasan dan analisis terhadap makna yang terkandung dalam aturan hukum sehubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini sehingga keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis. Analisis hukum merupakan *open system*, yang berarti bahwa “aturan hukum dan keputusan harus difikirkan dalam suatu hubungan dan juga norma hukum bertumpu pada asas hukum dan dibalik asas hukum dapat disistematisasikan gejala-gejala hukum lainnya.⁷ Dengan pola analisis bahan hukum yang demikian ini, akan mudah diamati atau dianalisis tentang Kegiatan Usaha Lembaga Perbankan di Indonesia antara lain sebagaimana yang diatur dalam Undang-

⁵ Philipus M. Hadjon, (1994), *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, dalam Yuridika Nomor 6 Tahun IX, November – Desember, hlm 6.

⁶ Bernard Arief Sidharta, (1999), *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, hlm. 150

⁷ Philipus M. Hadjon, *Loc Cit*

Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta Faktor pengambat pengawasan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. dan erat hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

PEMBAHASAN

Pengawasan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Perbankan yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Bank pada dasarnya merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan jasa keuangan lain. Bank dalam konteks ini melaksanakan fungsi melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan sistem pembayaran bagi sektor perekonomian. Aktivitas perbankan didasarkan pada kepercayaan, di mana masyarakat yang menempatkan dananya di bank, mau tidak mau harus percaya sepenuhnya bahwa dana miliknya dan hal-hal yang berkaitan dengan kerahasiaan nasabah akan benar-benar dijaga oleh bank dan tidak akan disalahgunakan. Perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam kegiatan perekonomian melalui kegiatan usahanya menghimpun

dana masyarakat dan menyalurkan pembiayaan bagi usaha-usaha produktif maupun konsumtif, sekaligus menjadi penentu arah bagi perumusan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan keuangan dalam mendukung stabilitas pembangunan nasional, khususnya untuk dapat menjadi tempat penyimpanan dana yang aman, tempat yang diharapkan dapat melakukan kegiatan perpembinaan demi kelancaran dunia usaha dan perdagangan.

Setiap aktivitas perbankan harus memenuhi asas ketaatan perbankan, yaitu segala kegiatan perbankan yang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta menjalankan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudent banking*) dengan cara menggunakan rambu-rambu hukum berupa *safe* dan *sound*. Kegiatan bank secara yuridis dan secara umum adalah penarikan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, kegiatan *fee based*, dan kegiatan dalam bentuk investasi.

Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap kegiatan usaha perbankan. Semakin luas kesempatan

yang muncul, juga akan berbanding lurus dengan semakin banyaknya jenis dan ruang lingkup tindak pidana perbankan berdasarkan peraturan umum dalam Undang-Undang Perbankan dan yang diatur khusus dalam perundang-undangan di luar Undang-Undang Perbankan.

Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan kepercayaan masyarakat perlu diatur dan diawasi. Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai : lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana; pelaksana kebijakan moneter; serta sebagai lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan, agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Pendekatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan pengaturan dan pengawasan bank dilakukan dengan menerapkan kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi), kebijakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*), dan pengawasan

bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

Bank dalam menjalankan usahanya terutama dalam menghimpun dana dalam bentuk simpanan, merupakan sumber dana dari bank yang bersangkutan. Demikian pula dari segi penyaluran dananya, hendaknya bank tidak semata-mata hanya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik bank akan tetapi dalam menjalankan kegiatannya harus pula diarahkan dan ditekankan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, masalah yang lebih penting adalah pembinaan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan melalui pemberian jaminan kepastian hukum bagi nasabah, disamping implementasi tentang *prudential banking principles* (penerapan prinsip kehati-hatian). Penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh seluruh pihak pengelola dan pelaku perbankan masih harus lebih ditingkatkan untuk mencapai sasaran yang diharapkan.

Secara umum Industri perbankan tetap dapat tumbuh dengan kinerja yang

positif. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai langkah kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang cukup efektif untuk mengatasi dampak krisis dan mengantisipasi tantangan pemulihan perekonomian domestik. Keadaan keuangan yang baik dari suatu bank akan sangat ditentukan oleh kecukupan dan keberadaan hal-hal yang menyangkut likuidnya aktiva produktif bank, dalam rangka pengelolaan kebutuhan likuiditas dan rentabilitas secara memadai dan optimal. Bank harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban yang akan diumumkan langsung kepada publik melalui media massa, maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pendirian OJK di Indonesia berdasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kemudian lembaga OJK diatur dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pemerintah diamanakan membentuk lembaga pengawas

sektor jasa keuangan yang independen dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dan masyarakat.

Undang-Undang OJK juga mengamanatkan kepada OJK kewenangan untuk melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu hasil investigasi dugaan tindak pidana perbankan tersebut diteruskan untuk dilakukan penyidikan oleh OJK. Selanjutnya dilakukan proses hukum oleh instansi yang berwenang. Ditinjau dari sisi pengawasan dan pembinaan, OJK mengenakan sanksi administratif kepada pihak baik individu maupun lembaga jasa keuangan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga baru yang dirancang untuk melakukan pengawasan secara ketat lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Adapun tujuan utama pendirian OJK adalah: Pertama, meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang

jasa keuangan. Kedua, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Ketiga, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan. Keempat, melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Adapun sasaran akhirnya adalah agar krisis keuangan seperti yang terjadi pada Tahun 1997-1998 yang lalu tidak terulang kembali.

Pengembangan sistem pengawasan terintegrasi OJK mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun metodologi pengawasan konglomerasi yang mencakup siklus pengawasan, metodologi perhitungan permodalan, dan metode rating terhadap konglomerasi;
2. Menyusun peraturan internal OJK untuk mendukung implementasi pengawasan terintegrasi. Ketentuan tersebut terdiri dari ketentuan mengenai sistem pengawasan terintegrasi, forum komunikasi dan koordinasi pengawasan terintegrasi, dan mekanisme koordinasi pengawasan terintegrasi;
3. Menyiapkan organisasi dan SDM;
4. Menyiapkan sistem informasi dan pelaporan.

Eksistensi dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga Pengawas Perbankan khususnya dalam menjalankan

pengawasan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan dengan pengawasan berdasarkan kepatuhan (*Compliance Based Supervision/CBS*), yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.

Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Pengawasan Bank berdasarkan Risiko, yaitu Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision/RBS*), yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Pengawasan/pemeriksaan bank berdasarkan risiko dilakukan terhadap jenis-jenis risiko sebagai berikut :

- a. Risiko Kredit, yaitu risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.

- b. Risiko Pasar, risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar.
- c. Risiko Likuiditas, risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.
- d. Risiko Operasional, yaitu risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
- e. Risiko Hukum, yaitu: risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.
- f. Risiko Reputasi, risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
- g. Risiko Strategi, risiko yang antara lain disebabkan penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurangnya responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
- h. Risiko Kepatuhan, risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Perbankan secara eksplisit mengandung muatan pengaturan tentang prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan.⁸ Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perbankan tersebut secara khusus dapat dikatakan

⁸ Pasal 29 UU Perbankan :

(2) *Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.*

(3) *Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.*

(4) *Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.*

Bahkan dalam Pasal 29 ayat (5) UU Perbankan juga dijelaskan bahwa : Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

sebagai ketentuan yang termasuk dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan, artinya ketentuan tentang *prudential banking principle* tersebut merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan bank. Dalam hal pemberian kredit pengaturan utama tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perbankan.

Adapun Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa : Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Berikutnya, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa : Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Pinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Maksud dari prinsip kehati-hatian di dalam Undang-Undang Perbankan sama sekali tidak dijelaskan, baik pada bagian ketentuan maupun dalam penjelasannya. Undang-Undang Perbankan hanya

menyebutkan istilah dan ruang lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) tersebut di atas. Dalam bagian akhir ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, misalnya disebutkan bahwa “Bank wajib menjalankan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”. Dalam pengertian, bank wajib untuk tetap senantiasa memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan oleh Bank, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan, dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat kondisi bank termasuk mengenai kecukupan modal, dan kualitas aset. Apabila informasi tersebut telah tersedia atau disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan *prudential banking principles*. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari

nasabah atau pembelian ataupun penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.⁹

Guna mendukung atau menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dan bentuk *self regulations*.¹⁰

Kredit bermasalah atau kredit macet merupakan suatu kondisi di mana debitur mengingkari janji untuk membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, dan mutu kredit tersebut merosot. Penerapan *The Five C's of Credit Analysis* dalam sebagai wujud prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan terdiri dari *Character* (Kepribadian), *Capacity* (Kemampuan),

Capital (Modal), *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi), dan *Collateral* (Agunan). Sementara itu, terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit antara lain adalah : Kepercayaan; Kesepakatan; Jangka Waktu; Risiko serta Balas Jasa.

Sebagaimana diketahui, segala kebendaan seorang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan sebagaimana diatur Pasal 1131 KUHPerdara, meskipun demikian, jaminan secara umum itu sering dirasa kurang aman, karena selesainya bahwa kekayaan si berutang pada suatu waktu bisa habis, juga jaminan secara umum itu berlaku untuk semua kreditur, sehingga kalau ada banyak kreditur, ada kemungkinan beberapa orang dari mereka tidak lagi mendapat bagian. Oleh karena itu maka seringkali seorang kreditur minta diberikan jaminan khusus dan jaminan khusus ini bisa berupa jaminan kebendaan atau berupa jaminan kebendaan.

Pelaksanaan jaminan kebendaan terhadap pemberian kredit pada bank dihadapkan pada terjadinya perselisihan antara pihak bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur. Perselisihan secara

⁹Penjelasan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan.

¹⁰*Self Regulation* merupakan : Peraturan intern bank yang dibuat dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Dalam kebijakan Pemerintah disektor perbankan Tahun 1944 disebutkan bahwa perbankan tetap diarahkan untuk mempercepat proses penyelesaian kredit bermasalah dan bank bermasalah, mempercepat proses konsolidasi, mendorong perbankan untuk melaksanakan prinsip pengaturan sendiri (*self regulation principle*) dan kehati-hatian dalam usahanya serta memantapkan langkah-langkah pembinaan dan pengawasan perbankan guna mengembangkan sistem perbankan yang sehat dan kuat.

umum berkaitan dengan wanprestasi oleh debitur. Pihak bank dalam menentukan seseorang bisa dijadikan penanggung bagi debiturnya dapat melakukan upaya yaitu benar-benar memperhatikan karakter dari penanggung termasuk reputasi dalam menanggung utang para debitur yang dijamin.

Kepentingan bisnis atau ekonomi bisa terjadi karena antara debitur dengan pihak ketiga yang sama-sama mempunyai kepentingan bisnis/ekonomi untuk memajukan perusahaan. Misalnya suatu perusahaan meminjam kredit ke Bank yang menjadi Penjamin adalah Komisaris, Direktur atau Pemegang Sahamnya atau perusahaan lain yang menjadi groupnya. Pemberian Penanggungan tersebut diberikan dalam kapasitas sebagai pribadi, oleh Komisaris atau Direktur atau Pemegang Sahamnya, dan bukan dalam kapasitas selaku organ perseroan.

Segala kebendaan seorang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan sebagaimana diatur Pasal 1131 KUHPerdara, meskipun demikian, jaminan secara umum itu sering dirasa kurang aman, karena selesainya bahwa kekayaan si berutang pada suatu

waktu bisa habis, juga jaminan secara umum itu berlaku untuk semua kreditur, sehingga kalau ada banyak kreditur, ada kemungkinan beberapa orang dari mereka tidak lagi mendapat bagian. Oleh karena itu maka seringkali seorang kreditur minta diberikan jaminan khusus dan jaminan khusus ini bisa berupa jaminan kebendaan atau berupa jaminan kebendaan.

Selanjutnya, guna memperkuat kepentingan dan kedudukan Kreditur maka perjanjian penjaminan yang dibuat dengan akta otentik/akta Notaris, isinya perlu memuat ketentuan:

- a) Identitas yang lengkap dari Penjamin meliputi nama lengkap, tempat tinggal atau tempat kedudukan, agama, tempat dan tanggal lahir, perkawinan dan pekerjaan.
- b) Dalam perjanjian penjaminan harus disebutkan mengenai nomor dan tanggal dari perjanjian kredit dan dari data-data perjanjian kredit ini digunakan untuk membuktikan bahwa perjanjian penjaminan itu ada karena adanya Perjanjian kredit sebagai Perjanjian pokok yang melahirkan penjaminan dan untuk menegaskan bahwa Penjamin telah menandatangani perjanjian benar-benar menjamin hutang sesuai perjanjian kredit.

- c) Nilai Penjaminan artinya besarnya hutang yang dijamin, apakah sebesar hutang pokok atau ditambah sebagian atau seluruh bunga. Besarnya hutang yang dijamin ini tergantung kesepakatan antara Penjamin dengan Kreditur yang ditegaskan dalam perjanjian.
- d) Uraian atau penjeiasan mengenai persetujuan dari istri, jika yang menjadi Penjamin adalah suaminya. Persetujuan dari suami bila istri yang menjadi Penjamin. Kalau yang rnenjadi Penjamin adalah perseroan terbatas atau badan hukum lain maka perlu mendapat persetujuan dari komisaris atau pemegang sahamnya sesuai ketentuan yang ada di dalam Anggaran Dasar.

Penilaian tersebut mencakup penilaian kemampuan bagi jaminan kebendaan dilakukan dengan memperhatikan reputasi penanggung dihubungkan dengan kemampuan membayar utangnya yang ditanggungnya. Agunan berupa penanggungan dapat diterima dengan syarat nilai garansi tersebut tidak dapat dipakai sebagai bagian dari jumlah agunan dalam menentukan kecukupan agunan dan penerimaan agunan berupa Jaminan kebendaan pada dasarnya hanya sebagai

penambahan keyakinan bahwa kredit akan berjalan dengan lebih baik yang disebabkan adanya kontrol dari si penanggung terhadap kesehatan usaha debitur.

Jaminan kebendaan selama ini dibuat dalam Akta Otentik/Notariil. Bentuk Akta Penjaminan dapat dibuat dengan Akta Di bawah tangan atau dengan akta otentik karena Undang-undang tidak mensyaratkan atau menentukan secara formal mengenai bentuk perjanjian penjaminan tersebut. Perjanjian penjaminan harus dibuat dengan Akta Notaris karena lebih menjamin kebenaran dan kelengkapan isi perjanjian penjaminan tersebut dan dapat menjamin kekuatan pembuktian sebagai akta otentik.

Dengan Akta Otentik bank tidak perlu merumuskan sendiri perjanjian penjaminan tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada notaris yang terbiasa dan mengetahui tetang perjanjian penjaminan. Dengan adanya jaminan kebendaan menjadi kontrol kelangsungan usaha debitur. Sekalipun dalam kenyataannya penanggung bersedia menjaminkan harta kekayaannya untuk kepentingan pihak lain yang menjadi debitur, namun penanggung tidak mau sia-sia apabila harta kekayaannya hanya

untuk usaha yang tidak layak atau tidak sehat.

Faktor Penghambat Pengawasan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit Perbankan Yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dalam Pemberian Kredit Perbankan, terdapat beberapa hambatan khususnya dalam melaksanakan penerapan prinsip kehati-hatian, yang antara lain adalah :

1. Adanya Nasabah yang Memberikan Data Tidak Akurat kepada Analis Bank. Tujuan utama dari analisis Permohonan Kredit adalah untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian. Dalam pemberian kredit kepada nasabah, bank menghadapi suatu risiko, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada nasabah. Oleh karena itu, keadaan dan perkembangan nasabah harus diikuti secara terus menerus mulai saat kredit diberikan sampai kredit lunas. Dalam menganalisis kredit, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan dari nasabah itu un-

tuk memenuhi kewajibannya. Mengingat risiko tidak kembalinya kredit selalu ada, maka setiap kredit harus disertai jaminan yang cukup sesuai dengan ketentuan yang ada. Secara keseluruhan analisis kredit harus mencakup penilaian kuantitatif maupun kualitatif, karena analisis kualitatif yang diikuti dengan analisis kuantitatif akan memberi kejelasan bagi pembuat keputusan.

Kendala yang dihadapi analisis adalah adanya data yang kurang akurat yang diberikan nasabah sehingga analisis mengalami kesulitan dalam memproyeksikan laba/rugi atas usaha nasabah yang diajukan kredit. Proyeksi Laba/Rugi merupakan rencana atau target keuntungan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka proyeksi Laba/Rugi terdiri dari tiga kelompok, yaitu: Pendapatan, Biaya dan Laba/Rugi. Umumnya data kurang akurat yang diberikan nasabah adalah perolehan laba yang dibuat menjadi lebih besar dari keadaan sebenarnya. Hal ini disebabkan karena sumber data utama untuk pelunasan kredit adalah laba. Oleh karena itu, keuntungan atau laba yang direncanakan secara rasional akan sangat penting artinya dalam

menentukan jumlah dan jangka waktu kredit. Dalam hal ini harus diperhatikan, bahwa proyek yang akan dibiayai akan memperoleh laba.

2. Adanya Keterlambatan Calon Nasabah dalam Melengkapi Berkas Pengajuan Kredit kepada pihak Bank. Setelah calon nasabah mengajukan permohonan kredit untuk pengembangan usahanya maka analis dan verifikator memastikan kebenaran data yang diajukan dalam pengajuan kredit. Apabila terdapat kekurangan data maka diberikan catatan untuk melengkapi berkas tersebut, namun kendalanya adalah calon nasabah mengalami keterlambatan dalam melengkapi berkas yang dibutuhkan, sehingga menghambat proses pengecekan dan verifikasi ulang atas data yang diajukan calon nasabah. Surat permintaan/permohonan kredit tersebut harus mencantumkan tentang alasan mengajukan permohonan kredit, jumlah kredit yang diperlukan, kesanggupan untuk membayar kembali utangnya sesuai dengan rencana yang ditetapkan, jaminan yang disediakan dari keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. Walaupun semua keterangan telah dipenuhi, akan tetapi hal itu masih dianggap kurang lengkap, sehingga pihak bank biasanya menyediakan for-

mulir permohonan kredit yang harus diisi oleh pihak yang membutuhkan kredit.

PENUTUP

Kesimpulan

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan dengan pengawasan berdasarkan kepatuhan (*Compliance Based Supervision/CBS*), yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Selain itu Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision/RBS*), yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Hambatan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan, antara lain adalah : adanya nasabah yang memberikan data tidak akurat kepada Analis Bank, sehingga pihak analisis Bank mengalami kesulitan dalam memproyeksikan laba/rugi atas usaha nasabah yang diajukan kredit, serta adanya keterlambatan calon nasabah dalam melengkapi berkas pengajuan kredit, yaitu setelah calon nasabah mengajukan permohonan kredit untuk pengembangan usahanya maka analis dan verifikator memastikan kebenaran data yang diajukan dalam pengajuan kredit. Apabila terdapat kekurangan data maka diberikan catatan untuk melengkapi berkas tersebut, namun kendalanya adalah calon nasabah mengalami keterlambatan dalam melengkapi berkas yang dibutuhkan, sehingga menghambat proses pengecekan dan verifikasi ulang atas data yang diajukan calon nasabah.

Saran

Disarankan kepada Otoritas Jasa Keuangan agar meningkatkan intensitas pengawasan terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku guna memantau perkembangan kinerja lembaga perbankan khususnya dalam menyalurkan kredit sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) Un-

dang-Undang Perbankan sehingga tidak menimbulkan terjadinya kredit bermasalah bahkan menjadi kredit macet di kemudian hari, apalagi jika dikaitkan dengan situasi perekonomian Indonesia yang kondisinya sedang tidak baik. Disarankan kepada nasabah untuk memberikan data yang akurat kepada masing-masing lembaga perbankan tempat nasabah mengajukan permohonan pinjaman dalam rangka mempermudah pelaksanaan analisis proyeksi laba/rugi atas usaha nasabah dan mempercepat proses realisasi kredit yang diajukan nasabah. Hal tersebut penting dilakukan karena apabila nasabah memberikan data target keuntungan yang terlalu besar, pihak Bank dapat membuktikan ketidakakuratan data tersebut dan berdampak pada ditolaknya pengajuan kredit oleh nasabah.

BIBLIOGRAFI

Buku

- Bernard Arief Sidharta, (1999), *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Bandung : Mandar Maju
- Djuhaendah Hasan. (1996). *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan*

- Asas Pemisahan Horisontal, Bandug* : PT Citra Aditya Bakti
- Hermansyah. (2006). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup
- Marulak Pardede. (2009). *Aspek Hukum Pemisahan Pembinaan dan Pengawasan Perbankan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta : Departemen Hukum dan HAM RI
- Soerjono Soekanto, (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta
- St. Remy Sjahdeini. (1999). *Hak Tanggungan, Asas-Asas Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*, Bandung : Alumni
- Sutarno. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Jakarta : Alfabeta,
- Thomas Suyatno. (1997). *Dasar-Dasar Perkreditan*, Edisi Keempat, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Teguh Pudjo Mulyono. (2006). *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, Yogyakarta : BPF
- Zulfi Diane Zaini. (2012). *Independensi Bank Indoneisa dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Bandung : Keni Media
- Perundang-undangan dan Peraturan Lainnya**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
- Jurnal**
- Ari Purwadi. (1997). *Implikasi Hak Tanggungan Atas Tanah dalam Perjanjian Kredit Bank*, Pusat Pengkajian Hukum, News Letter No. 29, Tahun VIII, Juni, hlm. 45
- Aris Sianturi. (1998) *Masalah Dalam Kredit Bermasalah*, Bank dan Manajemen, Edisi Nomor 43 - Mei/Juni, hlm. 167
- Nindyo Pramono. (2012). *Beberapa Legal Issue dalam UU No. 21/2011 tentang OJK*, Makalah, Disam-

paikan pada Seminar *Outlook Pengawasan Perbankan Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, Yogyakarta, 25 Mei.

Philipus M. Hadjon, (1994), *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, dalam *Yuridika* Nomor 6 Tahun IX, November – Desember, hlm 6.

Pramita Indah Berliana, (2014), *Analisis Yuridis Penerapan Prinsip 5C (Character, Capital, Capacity, Col-*

lateral, and Conditional of Economy) dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT Bank Tabungan Negara Cabang Solo, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 7

Zulkarnaen Sitompul, (2004). *Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pilars No.02/Th.VII/12-18 Januari*, hlm. 35
